



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lagi, Presiden dan DPR akan Beri Keterangan dalam UU Cipta Kerja

Jakarta, 9 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dua perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (10/6), pukul 11.00 WIB. Kedua sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 5-6/PUU-XIX/2021 tersebut beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Pemohonan Nomor 5/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Putu Bagus Dian Rendragraha sebagai Pemohon I dan Simon Petrus Simbolon sebagai Pemohon II. Para Pemohon melakukan uji formil dan materiil Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU *a quo*. Para Pemohon yang baru berusia 17 tahun merasa sebagai pemilih dalam Pemilu maka para Pemohon memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR dan Presiden sebagai penerima mandat konstitusional dari rakyat.

Sedangkan dalam hal pengujian materiil, salah satu kerugian yang dialami Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas yakni telah kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas melalui ketentuan Pasal 24 UU terkait bangunan gedung. Selain itu, penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 61 angka 7 telah melegitimasi perlakuan diskriminatif yang selama ini mengganggu psikologis serta melegitimasi perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Pada sidang Rabu (5/5) lalu, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah perbaikan yang terdiri dari mencabut pengujian formil karena ingin fokus pada pengujian materiil UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dan menambahkan alasan permohonan yang memuat tabel perbandingan pasal sebelum dan sesudah adanya perubahan melalui UU Cipta Kerja.

Kemudian, perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 diajukan oleh Riden Hatam Aziz, Suparno, Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto. Para Pemohon juga melakukan uji formil terhadap UU Cipta Kerja. Para Pemohon berpendapat bahwa UU *a quo* tidak berpedoman dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Para Pemohon berpendapat pembentukan undang-undang tersebut cacat secara formil jika dikaitkan dengan pemenuhan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” serta asas “keterbukaan”.

Selanjutnya kuasa hukum Pemohon memperbaiki permohonan yakni memperbaiki kedudukan hukum dan menambahkan syarat kepentingan dengan undang-undang yang dimohonkan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter. @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id